

**PERMOHONAN PENYELIDIKAN  
PENGENAAN TINDAKAN ANTI DUMPING  
ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* DARI REPUBLIK  
RAKYAT TIONGKOK (RRT) DAN MALAYSIA**

**A. UMUM**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (selanjutnya disebut PP 34/2011) dan *WTO Antidumping Agreement* maka bersama ini PT Jindal Stainless Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**) sebagai produsen *Cold Rolled Stainless Steel* (selanjutnya disebut Produk **CRS**) di Indonesia bersama ini mengajukan permohonan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (“KADI”) untuk melakukan penyelidikan antidumping atas impor produk CRS dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Malaysia karena terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi praktik dumping yang menyebabkan Kerugian Material terhadap Industri Dalam Negeri produsen CRS. Periode penyelidikan dalam permohonan adalah 1 April 2016 – 31 Maret 2019.

**2. Data Pemohon**

Nama Perusahaan	: <b>PT. Jindal Stainless Indonesia</b>
Alamat Kantor	: Jl. Alpha Maspion, Blok M – 1 Manyar, Gresik
Alamat Pabrik	: Jl. Alpha Maspion, Blok M – 1 Manyar, Gresik
Nomor Telepon Kantor	: +6231 395965
Nomor Telepon Pabrik	: +6231 395965
Nomor Faksimili	: +6231 3959566
Kontak Person	: Ashish Kumar Srivastava
Email	: <a href="mailto:ashish@jindalstainless.co.id">ashish@jindalstainless.co.id</a>

Posisi : Direktur Teknik

PT. Jindal Stainless Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2019 (**Lampiran 1 Rahasia**) telah menunjuk JWK Law Office, kantor hukum yang beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai kuasa hukum Pemohon selama proses penyelidikan antidumping atas impor produk CRS dari RRT dan Malaysia.

### 3. Mewakili Industri Dalam Negeri

Pemohon adalah produsen produk CRS di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemohon, produsen dalam negeri lainnya adalah **PT.Bina Niaga Multiusaha (PT. BNM), PT. IMR ARC Steel dan PT. Tsingshan Steel Indonesia**. Total produksi Industri Dalam Negeri (IDN) Produk CRS yang diketahui pada periode April 2018 sampai Maret 2019 (selanjutnya disebut periode “2018-19”) yang dapat dilihat di Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Standing Pemohon**

Uraian	2018 –19	
	MT	%
Pemohon	xx	30
Total produsen dalam negeri lainnya	xx	70
Menolak	xx	0
Produksi Nasional	xx	100

Sumber: Data Perusahaan (**Lampiran 2**)

Permohonan ini juga sudah memenuhi persyaratan *standing* yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 serta *Article 5.4 WTO Antidumping Agreement*. Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011 berbunyi:

*“Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:*

- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau*
- b. produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.”*

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Pemohon, seperti yang dapat dilihat dalam **Lampiran 2 (Rahasia)**, bahwa tidak ada penolakan dari produsen dalam negeri CRS lainnya atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, permohonan ini juga mendapatkan dukungan dari *Indonesian Iron & Steel Industry Association*<sup>1</sup> (IISIA). Sehingga, total persentase produksi Pemohon dibandingkan dengan total produksi Pemohon, Pendukung dan yang menolak pengajuan permohonan penyelidikan anti dumping adalah 100% (sudah lebih dari 50%). Oleh sebab itu permohonan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 berbunyi:

*“Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:*

- a. produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan;”*

Seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel 1** di atas persentase produksi dari Pemohon dibandingkan dengan total produksi nasional pada periode penyelidikan adalah 30% (sudah lebih dari 25%) sehingga persyaratan Pasal 6 ayat (1) (a) PP 34/2011 juga sudah terpenuhi.<sup>2</sup>

Hal ini juga selaras dengan *Article 5.4 WTO Antidumping Agreement* yang berbunyi:

*“An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of*

---

<sup>1</sup> Lihat **Lampiran 19 (Rahasia)**

<sup>2</sup>Lihat praktik KADI dalam kasus penyelidikan anti dumping terdahulu di **Lampiran 3 (Rahasia)**.

*the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry."* (Footnote omitted)

Selain itu Permohonan ini juga sudah diajukan oleh industri dalam negeri yang memenuhi kualifikasi sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) sesuai Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 dan *Article 4.1 WTO Antidumping Agreement* yang berbunyi:

*"Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:*

- a. Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan **eksportir, eksportir produsen atau importir Barang Dumping** atau barang yang mengandung subsidi; dan*
- b. **Importir Barang Dumping** atau barang yang mengandung subsidi".*

*Article 4.1 WTO Antidumping Agreement* menyatakan:

*"For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:*

- (i) when producers are **related<sup>3</sup> to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product**, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers;"*

Pemohon yaitu PT. Jindal Stainless Indonesia tidak terafiliasi dengan eksportir produsen atau importir barang yang diselidiki dari Malaysia dan RRT. Oleh sebab itu,

---

<sup>3</sup> For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Industri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 1 butir 17 PP 34/2011 dan *Article 4.1 WTO Antidumping Agreement*. (**Lampiran 16 Rahasia**)

#### 4. Barang Yang Diproduksi dan Dituduh Dumping

Barang yang dimohonkan untuk diselidiki (“Barang Yang Diselidiki”)<sup>4</sup> dalam permohonan ini adalah:

“Produk canai lantain dari baja stainless yang dikerjakan lebih lanjut maupun yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (*cold-reduced*) dalam bentuk simpai atau strip atau gulungan atau lembaran atau bentuk lainnya yang mencakup seluruh kualitas atau *grade* (yang selanjutnya disebut sebagai “*Barang Yang Diselidiki*”) yang termasuk dalam kode HS 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 dan 7220.90.90 dalam Buku Tarif Kebapeanan Indonesia 2017 dengan uraian barang sebagai berikut:

	72.19	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> )
1.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4.75 mm
2.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0.5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0.5 mm
5.	7219.90.00	- Lain-lain
	72.20	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm
	7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ):
6.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7.	7220.20.90	-- Lain-lain
	7220.90	- Lain-lain:

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 26 PP 34/2011:

“*Barang Yang Diselidiki, dalam hal Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, adalah barang impor yang menjadi obyek penyelidikan antidumping atau barang impor yang diduga mengandung Subsidi yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.*”

8.	7220.90.10	--	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9.	7220.90.90	--	Lain-lain

Barang yang diproduksi Pemohon merupakan *Barang yang Sejenis*<sup>5</sup> dengan *Barang Yang Diselidiki* sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 10 PP 34/2011 dan *Article 2.6 Anti Dumping Agreement* dilihat dari karakteristik fisik, klasifikasi tarif, kegunaan akhir, pilihan konsumen, proses produksi, *substitutability*, dan lain-lain.

a. Bea Masuk

Tahun 2018			
Kode HS	MFN	ATIGA	ASEAN – CHINA
7219.32.00	7.5%	0%	0%
7219.33.00	10%	0%	0%
7219.34.00	10%	0%	0%
7219.35.00	10%	0%	0%
7219.90.00	7.5%	0%	0%
7220.20.10	10%	0%	0%
7220.20.90	10%	0%	0%
7220.90.10	7.5%	0%	0%
7220.90.90	7.5%	0%	0%

b. Karakter Fisik:

Produk canai lantain dari baja stainless yang dikerjakan lebih lanjut maupun yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (*cold-reduced*) dalam bentuk simpai atau strip atau gulungan atau lembaran atau bentuk lainnya yang mencakup seluruh kualitas atau *grade*.

- c. Komposisi Kimia : Lihat **Lampiran 4 (Rahasia)**
- d. Kegunaan Barang : Lihat **Lampiran 5 (Rahasia)**
- e. Bahan Baku : *Hot Rolled Stainless Steel*
- f. Tipe/Grade : Lihat **Lampiran 6 (Rahasia)**
- g. Standar Mutu : Lihat **Lampiran 7 (Rahasia)**
- h. Kemasan : Lihat **Lampiran 8 (Rahasia)**
- i. Teknologi : Lihat **Lampiran 9 (Rahasia)**
- j. Proses Produksi : Lihat **Lampiran 10 (Rahasia)**

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 10 PP 34/2011, “Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.”

## 5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksportir

Negara Pengekspor dan Nama dan Alamat Produsen/Eksportir negara yang diduga dumping yaitu:

**Tabel 2**  
**Nama dan Alamat Produsen/Eksportir**

Negara	Perusahaan	Alamat	Tel	Fax
China	Shanxi Taigang Stainless Steel Co, Ltd	No. 2 Jiancaoping Streey Taiyuan SHX 030003	+86351 2137728	+86351 2137729
Malaysia	Bahru Stainless SDN BHD	Jalan Rumbia 4, Kaw Perindustrian Tg Langsat, Johor, 81700 Pasir Gudang, Malaysia	+60 19 779 5888	+60 72 513 186

Sumber: Data Perusahaan

## 6. Importir yang diketahui

**Tabel 3**  
**Nama dan Alamat Importir**

No.	Nama Importir	Alamat	Tel	Fax
1	PT. Rinnai Indonesia	Jl. Raya perjuangan No. 21 sastra graha lt. 6, Jakarta	(021) 5331638	(021) 5331636
2	PT. Sutindo Raya Mulia	Jl. Dupak No. 135 Kel. Gundih Kec. Bubutan, Surabaya	(031) 7499500	(031) 7490505
3	PT. Supra Teratai Metal	Jl. Iskandar Muda No. 50 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Tangerang	(021) 5520090	(031) 8543350
4	PT. Honda Trading Indonesia	Di Dalam Gudang Berkat Mitsui Soko-Indonesia Kawasan Industri Greenland International industrial CE	(021) 57907022	(021) 57907033

Sumber: Data Perusahaan dan BPS

## 7. Total Impor Barang yang Diduga Dumping pada Periode Penyelidikan

Nama Produk : CRS

Nomor HS : 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, dan 7220.90.90.

**Tabel 4**  
**Total Impor (Kuantitas)**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
	MT	MT	MT
Negara Yang Dituduh:	49.921	57.075	79.620
a. RRT	39.557	47.342	67.197
b. Malaysia	10.363	9.733	12.422
Negara Lainnya	59.474	49.589	63.608
Total Impor	109.395	106.664	143.228

Sumber: BPS

**Tabel 5**  
**Total Impor (Nilai)**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
	USD	USD	USD
Negara Yang Dituduh:	72.253.074	92.189.487	128.232.269
a. RRT	52.801.762	72.415.102	102.239.583
b. Malaysia	19.451.312	19.774.385	25.992.686
Negara Lainnya	96.189.171	98.422.357	124.039.742
Total Impor	168.442.245	190.611.844	252.272.011

Sumber: BPS

Tabel 4 dan Tabel 5 di atas menunjukkan peningkatan impor yang sangat signifikan dari Negara Yang Dituduh. Total impor Negara Yang Dituduh pada periode penyelidikan meningkat hampir menjadi dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17 yaitu dari 49.921.MT di tahun 2016-17 menjadi 57.075 MT di tahun 2017-18 dan 79.620 MT di tahun 2018-19. Secara Nilai juga meningkat dari 72.253.074 USD di tahun 2016-17 menjadi 92.189.487 USD di tahun 2017-18 dan 128.232.269.USD di tahun 2018-19.



## B. DUGAAN DUMPING

### 1. *Normal Value*

Pemohon hanya dapat mendapatkan akses informasi terhadap harga domestik CRS di negara tertuduh RRT.<sup>6</sup> Sedangkan untuk harga domestik di Malaysia, Pemohon tidak mendapatkan akses informasi. Oleh karena itu, perhitungan *Normal Value* untuk Malaysia dibuat dengan menggunakan metode *Constructed Normal Value* sesuai dengan struktur biaya dari Pemohon berdasarkan *Article 5.2 (iii) Anti Dumping Agreement* yang menyatakan:

*“An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:*

....

- (iii) *information on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, **or on the constructed value of the product**) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member;”*

**Tabel 6**  
**Perhitungan *Normal Value* 2018-19**

Uraian	Malaysia
	(USD/MT)
<i>Material cost</i> <sup>7</sup>	XX
<i>Packing cost</i>	XX
<i>FOH</i>	XX
<i>Manufacturing cost</i>	XX

<sup>6</sup> Lihat Jurnal MEPS periode April – Maret 2018 (**Lampiran 20**)

<sup>7</sup> Dalam mengkonstruksi *Normal Value* kami melakukan adjustment untuk *Material cost* dengan menggunakan harga impor *Hot Rolled Stainless Steel* di negara tertuduh (**Lampiran 13**)

<i>Selling general and administration expenses</i>	XX
<i>Financing expenses</i>	XX
<i>Total cost to make and sell</i>	XX
<i>Net profit (10%)</i>	XX
<b><i>Normal value– ex-factory (USD/MT)</i></b>	<b>XX</b>

Sumber: Data Perusahaan (lihat **Lampiran 14 Rahasia**)

**Tabel 7**

<b>Negara</b>	<b>2018-19 (USD/MT)</b>
<b>RRT</b>	<b>XX</b>

Sumber: MEPS Jurnal

## 2. Harga Ekspor

**Tabel 8**  
**Harga Ekspor 2018-19**

<b>2018=19</b>	<b>RRT</b>	<b>Malaysia</b>
	<b>20 ft. (18MT)</b>	<b>20 ft. (18MT)</b>
CIF price USD/MT	XX	XX
Ocean Freight	XX	XX
Inland Fregiht	XX	XX
Handling	XX	XX
Insurance (0.3%)	XX	XX
Total – US\$/ MT	XX	XX
Harga Ekspor Eks-Pabrik (USD)	<b>XX</b>	<b>XX</b>

Sumber: Data Perusahaan

Sesuai dengan data pendukung yang kami sampaikan dalam **Lampiran 12 (Rahasia)** Permohonan ini, hasil perhitungan kami untuk harga ekspor eks-pabrik RRT pada periode penyelidikan adalah xx USD /MT, sedangkan untuk Malaysia adalah xx USD/MT.

## 3. Marjin Dumping

### a. RRT

Perhitungan *normal value* dari RRT, Pemohon dapatkan dari MEPS Jurnal yang merupakan harga rata-rata dari barang yang diselidiki selama periode dumping yaitu April 2018 hingga Maret 2018. Tidak ada *adjustment* untuk harga domestik eks-pabrik yang dilakukan dalam perhitungan *normal value*. Berikut dibawah ini adalah marjin dumping dari RRT:

Tabel 9

<b>RRT</b>	<b>2018-19</b>
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping(NV-EP/CIF) x 100%	35,7

**b. Malaysia**

Pemohon tidak dapat mengakses informasi harga domestik barang yang diselidiki di Malaysia. Oleh karena itu, perhitungan *normal value* dari Malaysia menggunakan metode konstruksi dengan struktur biaya dari Pemohon, dimana Pemohon melakukan *adjustment* pada biaya bahan baku dengan menggunakan harga rata-rata impor *Hot Rolled Stainless Steel* dari Malaysia selama periode dumping yaitu April 2018 – Maret 2018. Berikut dibawah ini adalah marjin dumping dari Malaysia:

Tabel 10

<b>Malaysia</b>	<b>2018-19</b>
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping(NV-EP/CIF) x 100%	33,8

Berdasarkan data – data yang dimiliki Pemohon, diperoleh marjin dumping untuk RRT sebesar 35,7% dari nilai CIF; dan marjin dumping untuk Malaysia adalah sebesar 33,8% dari nilai CIF.

**C. KERUGIAN**

**1. Indikator Kerugian**

Kerugian pemohon selama periode kerugian diuraikan pada tabel indikator berikut:

**Tabel 11**  
**Indikator Kerugian**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	93	66
Penjualan Dalam Negeri	USD	100	109	76
Laba Operasi Domestik	USD	100	14	4
Produksi	MT	100	115	97
Pangsa Pasar	%	100	95	55
Produktivitas	MT/Org	100	113	129
<i>Return on Investment</i> (EBIT/aset)	%	100	179	(33)
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100
Utilisasi Kapasitas	%	100	115	97
Harga Dalam Negeri	USD/MT	100	118	115
Arus Kas	USD	100	43	67
Persediaan	MT	100	294	378
Tenaga Kerja	Org	100	102	75
Gaji	USD	100	136	125
Pertumbuhan ( <i>sales growth</i> )	%	100	(91)	(354)
Kemampuan meningkatkan modal ( <i>Liability/Equity</i> )	%	100	83	98

Catatan: Seluruh indikator kerugian diatas telah dipisahkan untuk Barang Yang Diselidiki (CRS), kecuali untuk arus kas, *return of investment* dan kemampuan meningkatkan modal yang merupakan data untuk keseluruhan perusahaan, karena sulit bagi Pemohon untuk memisahkan data tersebut hanya untuk Barang Yang Diselidiki.

Sumber: Data Perusahaan

Dapat dilihat dari tabel 11 di atas Pemohon mengalami Kerugian Material karena:

- Penjualan dalam negeri Pemohon terus mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode penyelidikan. Pada tahun 2017-18 penjualan dalam negeri Pemohon mengalami penurunan sebesar 7 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Lebih lanjut pada tahun 2018-19 terjadi penurunan yang lebih drastis lagi yaitu sebesar 27 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2017-18, bahkan menurun lebih drastis lagi yaitu sebesar 34 index poin jika dibandingkan tahun 2016-17.
- Penurunan penjualan dalam negeri ini disebabkan karena Pemohon tidak mampu bersaing dengan harga barang dumping yang sangat rendah yang membanjiri pasar dalam negeri. Sehingga, hal tersebut memberikan efek negatif terhadap pangsa pasar Pemohon yang terus menerus menurun selama periode penyelidikan yaitu dari 100 index poin di 2016-17 menjadi 95 index poin di tahun 2017-18 dan 55 index poin di tahun 2018-19. Secara umum tren

penjualan dalam negeri Pemohon selama tahun 2016-17 sampai 2018-19 juga menurun sebesar 19%;

- Laba operasi domestik Pemohon juga terus mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode penyelidikan. Pada tahun 2017-18, laba operasi domestik Pemohon terus menurun secara signifikan, yaitu sebesar 86 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Di tahun 2018-19, laba operasi domestik Pemohon juga turun sebesar 10 index poin jika dibandingkan tahun 2017-18. Bahkan apabila laba operasi domestik di tahun 2018-19 dibandingkan dengan tahun 2016-17, penurunan laba operasi Pemohon mencapai 96 index poin.
- Selain itu, perlu dicatat bahwa laba operasi Pemohon sudah dipisahkan hanya untuk penjualan dalam negeri saja. Sehingga, penurunan laba operasi Pemohon ini disebabkan karena banyaknya barang dumping yang beredar di pasar dalam negeri yang mengakibatkan Pemohon terpaksa harus menekan *profit margin* setiap tahunnya agar tetap bisa bersaing dengan barang impor dumping. Secara umum, tren laba operasi domestik selama tahun 2016-17 sampai 2018-19 menurun sebesar 80%;
- Total Produksi Pemohon memang mengalami peningkatan sebesar 15 index poin pada tahun 2017-18 jika dibandingkan dengan tahun 2016-17 dikarenakan adanya peningkatan penjualan ekspor sebesar 18 index poin pada tahun yang tersebut, sedangkan penjualan dalam negeri menurun sebesar 7 index poin di tahun 2017-18. Sementara, di tahun 2018-19 terjadi penurunan produksi sebesar 3 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17 dan penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2017-18 yaitu sebesar 18 index poin yang terjadi karena penurunan penjualan dalam negeri yang signifikan seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama di atas. Penurunan produksi yang signifikan pada tahun 2018-19 jika dibandingkan tahun 2017-18 dikarenakan penjualan dalam negeri Pemohon menurun tajam sebesar 27 index poin pada tahun yang sama meskipun penjualan ekspor Pemohon hanya menurun sebesar 5 index poin jika dibandingkan tahun 2017-18. Secara umum tren produksi selama tahun 2016-17 sampai 2018-19 terlihat menurun sebesar 2%;
- Meskipun pengurangan tenaga kerja adalah hal terakhir yang akan dilakukan perusahaan untuk menghadapi serangan Barang Dumping, namun Pemohon terpaksa mengurangi tenaga kerja di tahun 2018-19 untuk meningkatkan produktivitas.

- Produktivitas Pemohon meningkat sebesar 13 index poin pada tahun 2017-18 dikarenakan terdapat kenaikan produksi seperti yang sudah dijelaskan pada poin ketiga di atas dan kenaikan produktivitas sebesar 29 index poin di tahun 2018-19 adalah karena pengurangan tenaga kerja sebesar 25 index poin pada tahun tersebut jika dibandingkan dengan 2016-17.
- Gaji selama periode penyelidikan meningkat dikarenakan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) setiap tahunnya di daerah Gresik, yang meningkat sebesar 9% - 17% selama periode penyelidikan (**Lampiran 18 rahasia**). Namun, di tahun 2018-19 beban gaji Pemohon mengalami penurunan sebesar 11 index poin dibandingkan tahun 2017-18 karena adanya pengurangan tenaga kerja di tahun 2018-19 sebesar 27 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2017-18.
- Persediaan Pemohon terus meningkat setiap tahunnya selama periode kerugian. Pada tahun 2017-18 persediaan meningkat drastis hampir 2 kali lipat yaitu 194 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Sedangkan pada tahun 2018-19 persediaan meningkat sebesar 84 index poin dibandingkan tahun 2017-18 dan meningkat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17 yaitu kenaikan sebesar 278 index poin. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan secara signifikan di penjualan dalam negeri Pemohon selama periode penyelidikan.
- Pemohon terus mengalami penurunan dalam pertumbuhan penjualannya setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan di tahun 2016-17 masih stabil, namun di tahun 2017-18 menjadi (91) index poin dan lebih memburuk lagi di tahun 2018-19 yaitu menjadi sebesar (354) index poin. Hal ini dikarenakan di tahun 2017-18 dan 2018-19 Pemohon tidak dapat mengembangkan usahanya;
- ROI Pemohon memang mengalami kenaikan di tahun 2017-18 menjadi 179 index poin dikarenakan penurunan yang terjadi pada asset Pemohon dan peningkatan EBIT pada tahun tersebut. Namun, ROI Pemohon menurun drastis sebesar 133 index poin di tahun 2018-19 jika dibandingkan dengan tahun 2016-17 karena adanya penurunan yang signifikan di EBIT Pemohon sebesar 130 index poin;
- Adanya peningkatan harga dalam negeri dari tahun ke tahun dikarenakan adanya peningkatan biaya produksi Pemohon pada periode yang sama sebagaimana dapat dilihat di Section D Tabel 15 di bawah. Namun kenaikan harga dalam negeri ini tidak berbanding lurus dengan

kenaikan biaya produksi. Sehingga, Pemohon terpaksa terus menekan profit margin mereka setiap tahunnya untuk dapat bersaing dengan Barang Dumping;

- Utilisasi kapasitas Pemohon mengalami peningkatan sebesar 15 index poin pada tahun 2017-18 dan menurun sebesar 3 index poin di tahun 2018-19 apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17. Peningkatan di tahun 2017-18 ini disebabkan karena meningkatnya produksi Pemohon seperti yang sudah dijelaskan di poin ketiga di atas. Sementara penurunan di tahun 2018-19 dikarenakan adanya penurunan produksi yang terjadi akibat penurunan penjualan dalam negeri yang sangat signifikan pada tahun 2018-19. Perlu dicatat bahwa tidak ada penambahan kapasitas produksi Pemohon selama periode penyelidikan. Secara umum selama periode penyelidikan, trend utilisasi kapasitas Pemohon cenderung menurun sebesar 2%;
- Begitu juga dengan kemampuan meningkatkan modal Pemohon yang mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-18 kemampuan meningkatkan modal Pemohon menurun sebesar 17 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Lebih lanjut, di tahun 2018-19 juga mengalami penurunan sebesar 2 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17. Namun, kemampuan meningkatkan modal Pemohon di tahun 2018-19 apabila dibandingkan dengan tahun 2017-18 mengalami peningkatan yang disebabkan karena penurunan ekuitas Pemohon yang signifikan pada tahun tersebut;
- Arus kas Pemohon juga mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-18, arus kas Pemohon mengalami penurunan sebesar sebesar 57 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17. Lebih lanjut, di tahun 2018-19 juga terjadi penurunan sebesar 33 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2016-17. Namun, arus kas Pemohon di tahun 2018-19 jika dibandingkan dengan tahun 2017-18 mengalami peningkatan karena Pemohon dapat menghasikan kas dari hutang dan piutang (*payable & receivable*) dan dari *non current assets* serta Pemohon melakukan efisiensi pembayaran hutang perusahaan. Secara umum selama periode penyelidikan trend arus kas Pemohon cenderung menurun sebesar 18%.

#### **D. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA DUMPING DAN KERUGIAN**

Analisa dampak volume dan dampak harga di bawah menggunakan metode kumulasi sebagaimana diatur dalam *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* yang berbunyi:

*“Where imports of a product from more than one country are simultaneously*

*subject to anti-dumping investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.”*

Praktik menggunakan metode kumulasi ini dalam menganalisa *volume efek dan price efek* dari barang dumping juga dibenarkan oleh *Appellate Body* dalam kasus *EC – Tube or Pipe Fittings* yang menyatakan<sup>8</sup>:

*“...In our view, therefore, by expressly providing for cumulation in Article 3.3 of the Anti- Dumping Agreement, the negotiators appear to have recognized that a domestic industry confronted with dumped imports originating from several countries may be injured by the cumulated effects of those imports, and that those effects may not be adequately taken into account in a country-specific analysis of the injurious effects of dumped imports. Consistent with the rationale behind cumulation, we consider that changes in import volumes from individual countries, and the effect of those country-specific volumes on prices in the importing country's market, are of little significance in determining whether injury is being caused to the domestic industry by the dumped imports as a whole.” (Footnote omitted)*

Dalam kasus ini metode kumulasi atas dampak volume dan dampak harga merupakan metode paling sesuai untuk menganalisa dampak barang dumping terhadap kerugian yang diderita oleh Industri Dalam Negeri yang mana merupakan akibat efek kumulasi dari barang impor dumping. Selain itu, persyaratan yang ada di dalam *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* juga sudah terpenuhi yaitu: (a) margin dumping dari negara tertuduh lebih dari *de minimis* yang telah dijabarkan dalam Tabel 9 dan Tabel 10; (b) volume impor dari negara tertuduh tidak *negligible* sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4 di atas; dan (c) kami juga memandang bahwa sudah tepat untuk menggunakan metode kumulasi dalam menganalisa kondisi persaingan antar produk impor dan persaingan antara produk impor

---

<sup>8</sup> Lihat *Appellate Body Report, EC – Tube or Pipe Fittings*, para. 111



dan barang domestik yang sejenis, dimana pada kasus ini barang yang diimpor dari Malaysia dan RRT merupakan barang sejenis dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon dan bersaing secara langsung dipasar domestik.

## 1. Dampak Volume (*Volume Effect*)

### a. Secara Absolut

**Tabel 12**  
**Perkembangan Impor Secara Absolut**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
	MT	MT	MT
Negara yang Dituduh:	49.921	57.075	79.620
Negara Lainnya	59.474	49.589	63.608
Total Impor	109.395	106.664	143.228

Sumber: BPS

Total impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan di tahun 2017-18 yaitu sebesar 14% atau sebesar 7.154 MT jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Lebih lanjut, impor dari negara tertuduh juga mengalami peningkatan yang drastis di tahun 2018-19 yaitu sebesar 39% atau 22.545 MT jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan meningkat lebih besar lagi yaitu sebesar 29.699 MT atau sebesar 59% jika dibandingkan pada tahun 2016-17. Secara umum total impor barang yang diselidiki ke Indonesia mengalami penurunan di tahun 2017-18 sebesar 2% dan meningkat kembali di tahun 2018-19 sebesar 31% jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Namun, sebaliknya impor dari negara lainnya mengalami penurunan di tahun 2017-18 sebesar 17% dan hanya mengalami peningkatan 7% di tahun 2018-19 jika dibandingkan dengan tahun 2016-17.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kerugian Material yang diderita oleh Pemohon tidaklah disebabkan oleh impor dari negara lainnya, termasuk negara yang total volume impornya berjumlah di atas 3% selama periode penyelidikan karena barang impor dari negara tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi 12% hingga 23% jika dibandingkan dengan Negara yang Dituduh. (**Lampiran 14 Rahasia**).

**b. Secara Relatif**

**Tabel 13**  
**Perkembangan Impor Secara Relatif**

**Terhadap konsumsi nasional**

No.	Uraian	2016		2017		2018	
		MT	%	MT	%	MT	%
1	Impor Negara Yang Dituduh:	100	100	114	118	159	133
2	Impor Negara Lainnya	100	100	83	86	107	89
3	Total Impor	100	100	98	100	131	109
4	Penjualan Dalam Negeri Pemohon	100	100	93	95	66	55
5	Penjualan Produsen Dalam Negeri Lainnya, selain Pemohon	100	100	115	118	246	173
6	Konsumsi Nasional	100	100	97	100	120	100

Sumber: Data Perusahaan dan BPS

Perbandingan impor dari negara yang dituduh secara relatif dengan konsumsi nasional meningkat drastis di tahun 2018-19. Apabila dibandingkan dengan konsumsi nasional, impor dari Negara Yang Dituduh meningkat dari 100 index poin di tahun 2016-17 menjadi 133 index poin di tahun 2018-19. Sebaliknya pangsa pasar Pemohon menurun setiap tahunnya dari 100 index poin menjadi 55 index poin di tahun 2018-19, yang mana berarti telah menurun sebesar 45 index poin ketika dibandingkan dengan tahun 2016-17 sehingga menjadi 55 index poin.

**2. Dampak Harga (*Price Effect*)****a. *Price Undercutting*****Tabel 14**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
Harga Negara Tertuduh*	93	88	90
Harga Pemohon	100	100	100
<i>Price Undercutting</i>	7	12	10

Catatan: \*Harga di atas telah ditambah *handling fee* sebesar 2.5%, dan Bea Masuk sebesar untuk RRT dan Malaysia

Sumber: BPS dan Data Perusahaan

Berdasarkan metode kumulasi ini maka dapat dilihat bahwa selama periode kerugian 2016-17 sampai 2018-19 harga jual rata-rata dari Negara yang Dituduh dumping terus berada di bawah harga jual Pemohon. Hal ini menyebabkan terus terdapat *price undercutting* yang sangat signifikan antara harga jual Negara yang Dituduh dumping dengan harga jual Pemohon.

***b. Price Suppression/ Price Deppression***

**Tabel 15**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
Harga Jual Pemohon	100	118	115
HPP Pemohon	100	130	128
<i>Price Suppression</i>	100	15	6

Sumber: Data Perusahaan

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara harga jual Pemohon dengan HPP Pemohon selama periode penyelidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam poin C.1 di atas, kenaikan harga dalam negeri Pemohon tidak proposional dengan kenaikan biaya produksi karena Pemohon terpaksa harus menekan profit margin agar dapat bersaing dengan barang dumping yang mempunyai harga yang sangat rendah. Setiap tahunnya, profit margin Pemohon terus menerus menurun. Pada tahun 2017-18, profit margin Pemohon menurun sebesar 85 index poin jika dibandingkan tahun 2016-17. Lebih lanjut, di tahun 2018-19 juga terjadi penurunan yaitu sebesar 9 index poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menurun lebih drastis lagi sebesar 94 index poin dibandingkan tahun 2016-17. Selain itu, di tahun 2018-19 Pemohon terpaksa menurunkan harganya sebesar 3 index poin jika dibandingkan dengan harga Pemohon di tahun 2017-18.

**E. FAKTOR LAIN**

Perkembangan faktor lain selama 3 tahun terakhir, antara lain yaitu:

**1. Volume Impor Negara Lain**

**Tabel 16**

	Satuan	2016-17	2017-18	2018-19
Volume	MT	59.474	49.589	63.608
Harga	USD/MT	1.617	1.985	1.950

Sumber: BPS

Volume impor negara lain mengalami penurunan di tahun 2017-18 sebesar 17% dan hanya mengalami peningkatan 7% di tahun 2018-19 jika dibandingkan tahun 2016-17. Sedangkan sebaliknya impor dari negara tertuduh mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-18 yaitu naik 14% atau sebesar 7.154 MT ketika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa harga impor dari negara lain juga lebih tinggi 12% sampai 23% selama periode 2016-17 sampai 2018-19 dibandingkan dengan harga impor dari negara tertuduh. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian material yang dialami Pemohon tidak disebabkan oleh impor dari negara lain.

## 2. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

**Tabel 17**

<b>Uraian</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>
Penjualan dalam negeri:	100	96	96
a. Pemohon	100	93	66
b. Produsen Dalam Negeri Lainnya, selain Pemohon	100	115	246
Impor dari negara yang diduga dumping	100	114	159
Impor dari negara lainnya	100	83	107
Total Impor	100	98	131
Konsumsi Nasional	100	97	120

Sumber: Data Perusahaan dan BPS

Perkembangan konsumsi nasional memang mengalami penurunan di tahun 2017-18 sebesar 3 index poin dan kemudian mengalami peningkatan sebesar 20 index poin di tahun 2018-19. Sebagaimana sudah dijelaskan pada poin 1 di atas, impor dari negara tertuduh telah meningkat secara signifikan setiap tahun, sedangkan sebaliknya penjualan dalam negeri Pemohon menurun tajam pada tahun yang sama. Sehingga, pangsa impor dari negara tertuduh terus meningkat meskipun adanya penurunan konsumsi nasional di tahun 2017-18. Oleh sebab itu mengakibatkan pangsa pasar Pemohon terus menurun setiap tahunnya sementara pangsa pasar produk impor dari negara tertuduh meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi nasional tersebut justru dimanfaatkan oleh peningkatan impor barang dumping.

## 3. Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 18

**Total Ekspor Pemohon**

<b>Uraian</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>
Penjualan Ekspor (MT)	100	118	113

Sumber: Data Pemohon

Tabel di atas menunjukkan kinerja ekspor Pemohon mengalami peningkatan di tahun 2017-18 sebesar 18 index poin dan mengalami kenaikan sebesar 13 index poin di tahun 2018-19 ketika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Secara umum, tren penjualan ekspor cenderung meningkat sebesar 7% selama periode penyelidikan. Selain itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di Section C di atas, produksi Pemohon meningkat dikarenakan peningkatan kinerja penjualan ekspor Pemohon. Oleh karena itu, kinerja ekspor tentunya bukan menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Lebih lanjut, laba operasional Pemohon pada 2016-17 – 2018-19 sebagaimana terlihat dalam Tabel 11 sudah dipisah hanya untuk penjualan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan keuntungan yang dialami Pemohon dalam Tabel 11 bukan disebabkan karena kinerja ekspor dari Pemohon melainkan dari kinerja penjualan dalam negeri Pemohon yang buruk yang diakibatkan oleh Barang Dumping yang dijual dengan harga yang sangat rendah.

#### 4. Teknologi

Teknologi yang digunakan oleh Pemohon dalam memproduksi produk CRS adalah sama dan/atau serupa dengan yang digunakan oleh negara yang diduga melakukan dumping, sehingga dapat dibuktikan bahwa produk yang diproduksi Pemohon dan produk yang berasal dari negara yang dituduh dumping merupakan Barang Sejenis.

#### 5. Pengenaan *Trade Remedies*

Pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk CRS dari RRT dan Malaysia adalah:

Tabel 19

<b>No</b>	<b>Negara Asal</b>	<b>Negara yang Mengenakan</b>	<b><i>Trade Remedies</i></b>	<b>Marjin</b>
1	RRT, Korea Selatan, Uni Eropa, Afrika Selatan, Taiwan,	India	Anti Dumping	RRT: 57.49%

	Thailand, dan Amerika Serikat			
2	RRT	India	Subsidi	18.95%
3	RRT dan Malaysia	India	Anti Dumping	Masih dalam penyelidikan
4	RRT dan Taiwan	Uni Eropa	Anti Dumping	RRT: 24.4% - 25.3%
5	RRT, Malaysia, Indonesia dan Taiwan	Vietnam	Anti Dumping	RRT: 17.47% - 25.35% Malaysia: 9.31%
6	RRT	Amerika Serikat	Anti Dumping	63.86% - 76.64%
7	RRT	Amerika Serikat	Subsidi	75.6% - 190.71%

Sumber: lihat **Lampiran 17**

Pengenaan *trade remedies* dari negara – negara lain seperti India, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Vietnam terhadap negara tertuduh akan menyebabkan RRT dan Malaysia mengalihkan pasar ekspor mereka ke negara lain, salah satunya yaitu Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas yang menunjukkan kenaikan impor yang signifikan dari RRT dan Malaysia ke Indonesia selama periode penyelidikan. Berdasarkan fakta ini, impor dari negara tertuduh kemungkinan besar akan terus meningkat apabila impor barang dumping tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan hal tersebut tentunya akan mengakibatkan Industri Dalam Negeri terus mengalami kerugian dan bahkan bisa terancam keberadaannya.

## F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Impor produk CRS terutama dari negara yang dituduh dumping, terus dijual dengan harga dumping setiap tahunnya. Seperti yang telah kami sampaikan dalam penjelasan di atas, hal ini menyebabkan Pemohon terus mengalami kerugian tiap tahunnya. Apabila terus berlanjut, keadaan ini dapat mengancam keberadaan produsen CRS di dalam negeri. Oleh karena itu melalui permohonan ini, kami sangat mengharapkan KADI untuk dapat segera melakukan tindakan atas peningkatan impor produk CRS karena sangat mengancam industri sejenis di dalam negeri.

## **G. PERMOHONAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING DAN BEA MASUK ANTI-DUMPING SEMENTARA**

Berdasarkan bukti awal mengenai keberadaan praktik dumping dari negara yang dituduh dumping atas Barang Yang Diselidiki yang menyebabkan kerugian terhadap Pemohon maka Pemohon meminta kepada KADI untuk menindaklanjuti Permohonan ini dan dengan segera memulai penyelidikan antidumping terhadap impor CRS dari RRT dan Malaysia serta menetapkan BMAD bila memang terbukti adanya dumping dari negara yang dituduh tersebut agar produk CRS dalam pasar domestik dapat bersaing secara adil.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 18(1) PP 34/2011 dan *Article 7.1 (iii) ADA* yang menyebutkan bahwa BMADS dapat diterapkan untuk mencegah kerugian yang timbul selama masa penyelidikan, yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Apabila dalam masa penyelidikan KADI menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian, KADI dapat menyampaikan laporan sementara hasil penyelidikan dan merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan Tindakan Sementara”*

*“Provisional measures may be applied only if:*

*...*

*(iii) the authorities concerned judge such measures necessary to prevent injury being caused during the investigation.”*

Kami mohon agar KADI juga dapat mengenakan BMADS dalam kasus ini untuk mencegah bertambah parahnya kerugian terhadap Pemohon selama masa penyelidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini:

1. Seperti yang terlihat dalam Tabel 11 di atas, Pemohon telah mengalami penurunan keuntungan selama periode penyelidikan, keuntungan Pemohon selama periode penyelidikan sudah turun 96 index poin. Pada tahun 2017-18, laba operasi domestik

- Pemohon terus menurun secara signifikan sebesar 86 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Sedangkan, pada tahun 2018-19 terjadi penurunan sebesar 10 index poin jika dibandingkan tahun sebelumnya dan mengalami penurunan lebih besar lagi yaitu sebesar 96 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2016-17. Penurunan yang terjadi terhadap keuntungan operasi domestik Pemohon disebabkan oleh melonjaknya barang dumping yang beredar di pasar dalam negeri dengan harga yang sangat rendah yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon harus terpaksa menekan profit margin setiap tahunnya.
2. Selain dari penurunan laba operasi domestik yang dialami oleh Pemohon, terdapat pengurangan tenaga kerja di tahun 2018-19 sebesar 27 index poin jika dibandingkan tahun sebelumnya dan sebesar 25 index poin jika dibandingkan tahun 2016-17. Pengurangan tenaga kerja ini merupakan upaya terakhir Pemohon untuk meningkatkan produktivitas mereka. Oleh sebab itu, apabila kondisi Pemohon tidak membaik, maka pengurangan tenaga kerja ini akan berlanjut di masa yang akan datang.
  3. Pangsa pasar Pemohon telah menurun secara signifikan setiap tahun dikarenakan lonjakan impor CRS dari negara tertuduh dalam pasar dalam negeri dengan harga dumping yang sangat murah. Oleh karena itu, Pemohon tidak mampu bersaing dan menyebabkan penjualan dalam negeri Pemohon menurun tajam meskipun Pemohon sudah berusaha menekan profit marginnya selama periode penyelidikan.
  4. Kondisi arus kas operasi Pemohon dalam kondisi yang cukup buruk pada saat ini dikarenakan oleh barang dumping yang berada di pasar dalam negeri dengan harga yang rendah yang menyebabkan kinerja penjualan dalam negeri Pemohon mengalami penurunan yang drastis selama periode penyelidikan dan akan terus berlanjut penurunan ini, apabila tidak ada BMAD yang mencegah hal tersebut.

Penerapan BMADS ini juga merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih parah pada industri dalam negeri selama penyelidikan berlangsung.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat **Lampiran 15** untuk contoh pengenalan BMADS di Uni Eropa dan Amerika Serikat.



Oleh karena itu sangat diperlukan tindakan sementara berupa BMADS selama proses penyelidikan agar Pemohon dapat bertahan selama proses penyelidikan.

#### **H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA**

Dengan ini Pemohon menyatakan bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI terkait dengan permohonan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas impor Produk CRS dari RRT dan Malaysia dan akan terus memberikan segala bukti–bukti dan informasi yang diperlukan oleh KADI selama proses penyelidikan ini.

**Jakarta, Agustus 2019**

**Joseph Wira Koesnaldi S.H. LL.M**

**JWK Law Office**

**Kuasa Hukum Pemohon**

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1 (Rahasia)</b>	Surat Kuasa PT.Jindal Stainless Indonesia
<b>LAMPIRAN 2 (Rahasia)</b>	Surat Jindal terhadap produsen dalam negeri lainnya
<b>LAMPIRAN 3 (Rahasia)</b>	KADI <i>best practice</i>
<b>LAMPIRAN 4 (Rahasia)</b>	Komposisi kimia CRS
<b>LAMPIRAN 5 (Rahasia)</b>	Kegunaan barang CRS
<b>LAMPIRAN 6 (Rahasia)</b>	Tipe/grade CRS
<b>LAMPIRAN 7 (Rahasia)</b>	Standar mutu CRS
<b>LAMPIRAN 8 (Rahasia)</b>	Kemasan CRS
<b>LAMPIRAN 9 (Rahasia)</b>	Teknologi yang digunakan PT. Jindal Stainless Indonesia untuk memproduksi CRS
<b>LAMPIRAN 10 (Rahasia)</b>	Proses produksi CRS
<b>LAMPIRAN 11 (Rahasia)</b>	Laporan Keuangan Pemohon
<b>LAMPIRAN 12 (Rahasia)</b>	Data pendukung harga ekspor eks-pabrik
<b>LAMPIRAN 13 (Rahasia)</b>	Data pendukung perhitungan <i>normal value</i>
<b>LAMPIRAN 14 (Rahasia)</b>	Kertas kerja
<b>LAMPIRAN 15 (Rahasia)</b>	<i>Best practice</i> BMADS dari negara lain
<b>LAMPIRAN 16 (Rahasia)</b>	Grup Perusahaan Jindal
<b>LAMPIRAN 17 (Rahasia)</b>	<i>Trade remedies</i> dari negara – negara lain
<b>LAMPIRAN 18 (Rahasia)</b>	Upah Minimum Regional (UMR) di Gresik
<b>LAMPIRAN 19 (Rahasia)</b>	Surat Dukungan IISIA
<b>LAMPIRAN 20 (Rahasia)</b>	Jurnal MEPS